

**ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR
989/Pid.sus/2021/PN.Bdg DAN PUTUSAN NOMOR 86/Pid.sus/2022/PT.Bdg
MENGENAI PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

Sindi Triana

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

sindytrianaa4@gmail.com

Lola Yustrisia

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

yustrisialola@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bandung dan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bandung mengenai pemenuhan hak korban kekerasan seksual dalam perkara Herry Wirawan. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan antara pengaturan normatif mengenai perlindungan dan pemenuhan hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan. Meskipun sistem peradilan pidana telah mengalami pergeseran paradigma dari yang berorientasi pada pelaku menuju perlindungan yang lebih berpusat pada korban, implementasi pemenuhan hak korban, seperti hak atas penanganan, perlindungan, pemulihan, restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan, masih belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap putusan hakim. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji persamaan, perbedaan, dan perkembangan pertimbangan hukum hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kedua putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian perlindungan korban kekerasan seksual, agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mampu menjamin pemenuhan hak dan pemulihan korban secara lebih optimal.

Kata Kunci: *Putusan; Pengadilan; Pemenuhan Hak; Korban; Kekerasan Seksual*

ABSTRACT

This study aims to analyze and compare the judges' legal considerations in

Decision Number 989/Pid.Sus/2021/PN Bandung and Decision Number 86/Pid.Sus/2022/PT Bandung concerning the fulfillment of the rights of victims of sexual violence in the Herry Wirawan case. This research is motivated by the existing gap between the normative provisions governing the protection and fulfillment of victims' rights as stipulated in Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence and Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims and their implementation in judicial decisions. Although the criminal justice system has shifted from an offender-oriented approach toward a more victim-centered protection system, the implementation of victims' rights, including the rights to handling, protection, recovery, restitution, rehabilitation, and assistance, has not yet become a primary consideration in every judicial decision. Therefore, this study examines the similarities, differences, and developments in the judges' legal reasoning at both the District Court and High Court levels in providing legal protection for victims of sexual violence.. The legal materials consist of primary legal materials in the form of legislation and the two court decisions serving as the object of the study, secondary legal materials including books, scientific journals, research findings, and legal scholars' opinions, as well as tertiary legal materials such as legal dictionaries and legal encyclopedias. The findings of this study are expected to contribute to the development of criminal law, particularly in the field of the protection of victims of sexual violence, that judicial decisions are not solely focused on punishing offenders but also guarantee the fulfillment of victims' rights and their comprehensive recovery.

Keywords: *Court Decisions; Victims' Rights Fulfillment; Victims; Sexual Violence; Legal Protection.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)) memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak setiap orang untuk memperoleh rasa aman, perlindungan hukum, dan keadilan. Perlindungan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana melalui jaminan *due process of law*, tetapi juga kepada korban yang mengalami penderitaan akibat suatu tindak pidana. Dalam perkembangan hukum pidana modern, orientasi penegakan hukum tidak lagi hanya berpusat pada penghukuman terhadap, melainkan juga mulai mengakomodasi kepentingan korban (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992: 24). Pergeseran paradigma tersebut lahir dari kesadaran bahwa korban merupakan pihak yang paling merasakan dampak fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi akibat terjadinya tindak pidana sehingga hak-haknya harus dipulihkan melalui mekanisme hukum yang memadai (Arif Gosita, 2004: 37). Perlindungan terhadap korban bahkan menjadi indikator penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap putusan pengadilan seyogianya tidak hanya mempertimbangkan aspek

pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak korban sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum yang berkeadilan.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak sangat kompleks terhadap korban (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik akibat kekerasan yang dilakukan pelaku, tetapi juga menghadapi trauma psikologis berkepanjangan, stigma sosial, hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan, terganggunya kehidupan keluarga, bahkan kehilangan masa depan. Dalam berbagai kasus, korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan hukum yang komprehensif, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pasca putusan pengadilan. Oleh sebab itu, negara berkewajiban menyediakan mekanisme pemulihan melalui restitusi, kompensasi, rehabilitasi medis dan psikologis, pendampingan hukum, serta perlindungan dari ancaman atau intimidasi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7A). Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan bentuk komitmen negara untuk memperkuat sistem perlindungan korban yang sebelumnya masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian, implementasi pemenuhan hak korban masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika dituangkan dalam pertimbangan hakim pada putusan pengadilan.

Perhatian masyarakat terhadap penanganan perkara kekerasan seksual semakin meningkat seiring munculnya berbagai kasus yang melibatkan korban dalam jumlah besar, salah satunya perkara Herry Wirawan yang menjadi perhatian nasional. Perkara tersebut tidak hanya menimbulkan keprihatinan karena banyaknya korban yang merupakan anak di bawah umur, tetapi juga karena pelaku merupakan seorang pendidik yang seharusnya memberikan perlindungan kepada peserta didik. Fakta bahwa sebagian korban mengalami kehamilan dan melahirkan anak akibat perbuatan pelaku memperlihatkan besarnya dampak yang ditimbulkan sehingga penanganan perkara tersebut menjadi sorotan publik. Dalam proses peradilan, perkara ini berkembang melalui tiga tingkat pemeriksaan, yaitu Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tinggi Bandung, dan Mahkamah Agung, yang masing-masing memiliki pertimbangan hukum berbeda terutama mengenai jenis pidana yang dijatuhkan serta bentuk perlindungan terhadap korban (Lilik Mulyadi, 2007: 12). Kondisi tersebut menjadikan perkara ini menarik untuk dikaji secara akademis, khususnya berkaitan dengan bagaimana hakim mempertimbangkan pemenuhan hak korban dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg pada tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa dan mengabulkan pembayaran restitusi bagi para korban (Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg). Namun demikian, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding karena menilai pidana yang dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan mengingat beratnya akibat yang ditimbulkan terhadap para korban. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung melalui Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg mengubah pidana penjara seumur hidup menjadi pidana mati (Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg).

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan cara pandang hakim dalam menilai tujuan pemidanaan, tingkat kesalahan pelaku, serta perlindungan terhadap kepentingan korban. Di sisi lain, kedua putusan sama-sama memuat aspek mengenai pemulihan korban, namun terdapat perbedaan argumentasi hukum yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut sehingga dapat diketahui sejauh mana hak korban benar-benar menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pemenuhan hak korban dalam perkara kekerasan seksual tidak hanya diukur dari berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, melainkan juga dari sejauh mana putusan hakim memberikan jaminan terhadap hak korban atas restitusi, rehabilitasi, perlindungan, pemulihan psikologis, dan kepastian hukum. Konsep keadilan restoratif yang berkembang dalam hukum pidana modern menempatkan korban sebagai subjek yang harus dipulihkan, bukan sekadar alat pembuktian dalam proses peradilan pidana. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sekaligus mempertimbangkan aspek perlindungan korban sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi penting untuk mengetahui apakah hak-hak tersebut benar-benar memperoleh perhatian yang proporsional dalam putusan pengadilan.

Hak korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada dasarnya telah memperoleh pengakuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan atas hak korban untuk memperoleh perlindungan keamanan, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, pendampingan hukum, restitusi, kompensasi, serta informasi mengenai perkembangan perkara. Selanjutnya, pengaturan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara khusus mengatur hak korban sejak tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Penguatan

regulasi tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi hukum pidana Indonesia yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada penghukuman pelaku, melainkan juga mengedepankan pemulihan korban sebagai tujuan utama penegakan hukum (Barda Nawawi Arief, 2016: 12). Dengan demikian, setiap hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan aspek perlindungan dan pemenuhan hak korban secara proporsional sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menghadirkan keadilan bagi korban.

Meskipun perangkat hukum yang mengatur perlindungan korban telah berkembang cukup signifikan, implementasinya dalam praktik peradilan masih sering menimbulkan persoalan (Rena Yulia, 2010: 30). Tidak sedikit putusan pidana yang lebih menitikberatkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku dibandingkan dengan pemenuhan hak korban. Akibatnya, korban masih menghadapi berbagai kesulitan untuk memperoleh restitusi maupun layanan pemulihan sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari berat ringannya pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dari sejauh mana putusan pengadilan mampu memberikan perlindungan yang nyata kepada korban. Dalam perspektif viktimologi, korban merupakan pihak yang harus dipulihkan kedudukannya melalui kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif sehingga penderitaan yang dialaminya memperoleh perhatian yang seimbang dengan kepentingan negara dalam menghukum pelaku.

Perkara Herry Wirawan menjadi salah satu contoh konkret yang memperlihatkan pentingnya pemenuhan hak korban dalam proses peradilan pidana. Perkara tersebut tidak hanya menyangkut tindak pidana kekerasan seksual terhadap banyak korban anak, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang sangat luas karena dilakukan dalam lingkungan pendidikan berbasis keagamaan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak. Besarnya dampak yang ditimbulkan menyebabkan masyarakat menaruh perhatian terhadap bagaimana hakim mempertimbangkan kepentingan korban, termasuk mengenai restitusi, perampasan aset pelaku, pembiayaan kehidupan anak-anak yang lahir akibat tindak pidana tersebut, serta bentuk pemulihan lainnya. Oleh sebab itu, putusan dalam perkara ini memiliki nilai strategis sebagai salah satu rujukan dalam pengembangan kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia.

Perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan teori pemidanaan dan perlindungan korban (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992: 52). Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, sedangkan Pengadilan Tinggi Bandung mengubah pidana tersebut menjadi pidana mati. Perbedaan amar putusan tersebut tentu dilandasi oleh pertimbangan hukum yang berbeda, baik mengenai tingkat kesalahan pelaku, dampak tindak pidana terhadap korban, maupun tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Meskipun demikian, kedua putusan sama-sama memuat pertimbangan mengenai kepentingan korban sehingga menarik untuk dianalisis lebih lanjut apakah terdapat perubahan orientasi hakim terhadap pemenuhan hak korban pada tingkat banding. Analisis tersebut menjadi penting karena pertimbangan hakim merupakan dasar utama yang menentukan kualitas suatu putusan dan mencerminkan bagaimana hukum diterapkan terhadap suatu peristiwa konkret (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1)).

Penelitian mengenai perkara Herry Wirawan sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya (Muhammad Hasyim, 2025: 3). Sebagian besar penelitian membahas mengenai penerapan pidana mati, kebiri kimia, maupun restitusi bagi korban (Andi Faizal dkk., 2024: 4). Selain itu, terdapat pula penelitian yang mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tingkat pertama ataupun menganalisis perlindungan hak asasi manusia terhadap korban anak. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut umumnya hanya berfokus pada salah satu putusan atau satu aspek tertentu sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai perbandingan pertimbangan hakim antara putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding, khususnya dalam perspektif pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki

kebaruan karena secara khusus membandingkan kedua putusan tersebut untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis secara komprehensif dasar pertimbangan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2021: 13) dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg, serta membandingkan kedua putusan tersebut dari perspektif pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Analisis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kedua putusan telah mengakomodasi prinsip perlindungan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan perlindungan korban, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada pemulihan korban.

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, melainkan juga mengedepankan perlindungan masyarakat, pencegahan tindak pidana, serta pemulihan hak-hak korban. Pergeseran paradigma tersebut dipengaruhi oleh berkembangnya konsep victimology yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, penghormatan, dan pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, pendekatan yang berorientasi kepada korban menjadi sangat penting karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga trauma psikologis, hilangnya rasa aman, kerugian ekonomi, serta stigma sosial yang dapat berlangsung dalam jangka waktu lama. Oleh sebab itu, setiap aparat penegak hukum, khususnya hakim, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap korban, baik melalui pemberian restitusi, rehabilitasi, maupun bentuk pemulihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya menjadi instrumen penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga menjadi sarana mewujudkan keadilan substantif bagi korban sebagai pihak yang paling menderita akibat tindak pidana.

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, pemenuhan hak korban masih menghadapi berbagai kendala meskipun telah terdapat berbagai hukum yang mengaturnya (Arif Gosita, 2004: 95). Akibatnya, terdapat perbedaan implementasi perlindungan korban antara satu perkara dengan perkara lainnya meskipun memiliki karakteristik tindak pidana yang serupa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin terlaksananya perlindungan korban apabila tidak diikuti dengan penerapan yang konsisten oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai perlindungan korban benar-benar diimplementasikan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Perkara Herry Wirawan merupakan salah satu perkara yang memperlihatkan

kompleksitas perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Banyaknya korban, usia korban yang masih anak-anak, hubungan pelaku sebagai pendidik dengan korban, serta dampak yang ditimbulkan berupa kehamilan dan kelahiran anak menjadikan perkara ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perkara kekerasan seksual pada umumnya. Kompleksitas tersebut mengharuskan hakim untuk tidak hanya mempertimbangkan berat ringannya pidana terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan hak-hak korban yang memerlukan perlindungan dan pemulihan dalam jangka panjang. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini menjadi menarik untuk dikaji karena mencerminkan bagaimana hukum pidana Indonesia berupaya menyeimbangkan antara kepentingan pemidanaan pelaku dengan kepentingan pemulihan korban.

Penelitian mengenai Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg maupun Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg pada dasarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya Rismauli Dahliana Sihotang, Marjan Miharja, dan Misbahul Huda, 2022: 11). Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada isu pidana mati, kebiri kimia, pertanggungjawaban pidana pelaku, maupun analisis terhadap salah satu putusan secara parsial. Penelitian yang secara khusus membandingkan kedua putusan tersebut dari perspektif pemenuhan hak korban kekerasan seksual masih relatif terbatas. Padahal, perbandingan tersebut penting untuk mengetahui apakah perubahan pertimbangan hakim pada tingkat banding turut memengaruhi perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena secara khusus menempatkan hak korban sebagai fokus utama analisis melalui pendekatan komparatif terhadap dua putusan yang berbeda tingkat pemeriksaannya (Moh. Arifin dan Erny Herlin Setyorini, 2023: 22).

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor

989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg serta membandingkan kedua putusan tersebut dalam perspektif pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, hukum acara pidana, dan viktimologi, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi hakim, jaksa, advokat, akademisi, dan pembentuk kebijakan dalam menyempurnakan sistem perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat diwujudkan secara seimbang melalui putusan pengadilan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis memberikan dua rumusan masalah yaitu:

1. Apa Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 989/Pid.sus/2021/PN

Bandung dan Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan Nmor 86/Pid.sus/2022/PT Bandung?

2. Apa Perbandingan dari Putusan Nomor 989/Pid.sus/2021/PN Bandung dan Putusan Nomor 86/Pid.sus/2022/PT Bandung mengenai Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan membandingkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg mengenai pemenuhan hak korban kekerasan seksual berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak korban, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan (Johnny Ibrahim, 2019: 30). Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis komparatif terhadap dua putusan pengadilan tersebut dengan mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, viktimologi, keadilan, hak korban, teori pertimbangan hakim, dan tujuan pemidanaan yang berkembang dalam doktrin hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian, bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal hukum nasional, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber penunjang lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019: 13). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik penafsiran hukum secara sistematis, gramatikal, dan komparatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai persamaan maupun perbedaan pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut, sehingga dapat diketahui sejauh mana putusan-putusan tersebut telah mengakomodasi pemenuhan hak korban kekerasan seksual sesuai dengan prinsip perlindungan hukum,

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 989/Pid.sus/2021/PN Bandung dan Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 86/Pid.sus/PT Bandung

Hakim merupakan organ kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya (Jimly Asshiddiqie, 2010: 117). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, putusan hakim tidak hanya dipahami sebagai bentuk penerapan norma hukum terhadap suatu peristiwa pidana, melainkan juga merupakan manifestasi dari nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang menjadi tujuan utama penegakan hukum (Sudikno Mertokusumo, 2014: 58). Oleh karena itu, setiap putusan hakim wajib memuat pertimbangan hukum yang jelas, logis, sistematis, serta didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hukum tersebut menjadi indikator utama untuk menilai apakah suatu putusan telah memenuhi asas peradilan yang adil, memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak, dan mencerminkan tujuan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya menjadi dasar lahirnya amar putusan, tetapi juga menjadi ukuran akuntabilitas lembaga peradilan dalam mewujudkan keadilan substantif (Ahmad Rifai, 2011: 8).

Pertimbangan hakim merupakan proses penalaran hukum yang dilakukan oleh majelis hakim berdasarkan alat bukti yang sah, fakta hukum yang terbukti di persidangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, serta hati nurani hakim (Ahmad Rifai, 2011: 8). Oleh sebab itu, kualitas suatu putusan sangat ditentukan oleh kualitas argumentasi hukum yang dibangun oleh hakim dalam bagian pertimbangannya. Pertimbangan yang tidak lengkap, tidak logis, atau tidak didasarkan pada fakta persidangan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan menjadi alasan diajukannya upaya hukum oleh pihak yang merasa dirugikan.

Menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yakni keyakinan hakim harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak boleh semata-mata didasarkan pada keyakinan pribadi, tetapi harus didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183). Prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam perkara Herry Wirawan

karena majelis hakim harus menilai puluhan alat bukti dan keterangan dari banyak korban yang mengalami kekerasan seksual dalam kurun waktu yang panjang.

Selain berpedoman pada KUHAP, hakim juga terikat pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1)) yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga dituntut mampu mewujudkan keadilan substantif. Dalam perkara yang menyangkut korban kekerasan seksual terhadap anak, kewajiban tersebut menjadi semakin penting karena hakim harus mempertimbangkan dampak psikologis, sosial, ekonomi, dan masa depan korban, bukan hanya kepentingan pemidanaan terhadap pelaku (Nur Rochaeti, 2020: 16). Hal ini sejalan dengan perkembangan paradigma hukum pidana modern yang mulai menempatkan korban sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan hukum secara maksimal.

Perkara Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bandung merupakan salah satu perkara pidana yang mendapat perhatian luas dari masyarakat Indonesia karena melibatkan Herry Wirawan sebagai pendidik sekaligus pengelola lembaga pendidikan keagamaan yang terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap banyak santriwati di bawah pengasuhannya (Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. 10). Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan tersebut dilakukan berulang kali dalam jangka waktu yang panjang dengan memanfaatkan hubungan kuasa antara pelaku dan para korban. Akibat perbuatan tersebut, sejumlah korban mengalami kehamilan dan melahirkan anak, sedangkan korban lainnya mengalami trauma psikologis yang mendalam sehingga mengganggu perkembangan mental maupun kehidupan sosial mereka. Keadaan tersebut menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan secara serius oleh majelis hakim karena menunjukkan tingginya tingkat kesalahan dan beratnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bandung terlebih dahulu mempertimbangkan aspek pembuktian mengenai identitas terdakwa, kewenangan mengadili, legalitas dakwaan, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan selama persidangan, hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur dalam dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan yang memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh seorang pendidik terhadap lebih dari satu korban, serta dilakukan secara berulang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa serta memerintahkan pembayaran restitusi kepada para korban berdasarkan hasil perhitungan LPSK.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga mulai

memperhatikan pemulihan hak korban melalui mekanisme restitusi (Muhaimin, 2022: 233). Hal ini merupakan perkembangan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena selama bertahun-tahun orientasi pemidanaan lebih banyak ditujukan kepada pelaku dibandingkan pemulihan korban. Dalam perkara Herry Wirawan, majelis hakim secara eksplisit mempertimbangkan kerugian yang dialami korban berdasarkan penilaian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sehingga aspek perlindungan korban memperoleh tempat dalam pertimbangan hukum hakim (LPSK, 2020: 18). Meskipun demikian, pembebanan restitusi pada tingkat pertama masih menimbulkan perdebatan karena dalam amar putusan awal terdapat mekanisme yang kemudian dikoreksi oleh Pengadilan Tinggi.

1. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2021/PN Bandung

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bandung mendasarkan pertimbangannya pada aspek yuridis dan non-yuridis yang saling berkaitan sehingga menghasilkan suatu putusan yang tidak hanya menitikberatkan pada pembuktian kesalahan terdakwa, tetapi juga memperhatikan akibat yang ditimbulkan terhadap para korban. Pertimbangan yuridis diwujudkan melalui pemeriksaan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, sedangkan pertimbangan non-yuridis tercermin dari penilaian hakim terhadap dampak sosial, psikologis, dan kemanusiaan yang dialami para korban. Model pertimbangan demikian menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya menerapkan hukum secara formal, tetapi juga berusaha mewujudkan keadilan substantif sebagaimana menjadi tujuan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dalam doktrin hukum acara pidana, pertimbangan hakim harus disusun berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dan tidak boleh didasarkan pada asumsi ataupun dugaan semata (Andi Hamzah, 2019: 28). Oleh karena itu, seluruh argumentasi hukum yang digunakan majelis hakim dalam perkara ini terlebih dahulu dibangun melalui proses pembuktian terhadap setiap unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Pertimbangan pertama yang dianalisis oleh majelis hakim adalah mengenai identitas terdakwa dan kapasitas hukumnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terdakwa Herry Wirawan merupakan orang yang cakap menurut hukum, berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani ketika melakukan perbuatannya, serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Hakim menegaskan bahwa selama proses persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis hakim, jaksa penuntut umum, maupun penasihat hukum secara runtut dan logis. Dengan demikian, tidak terdapat dasar hukum yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga ia harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di hadapan hukum. Pertimbangan ini merupakan tahapan penting karena sebelum menjatuhkan pidana, hakim wajib memastikan bahwa terdakwa memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Moeljatno, 2015: 16).

Selanjutnya, majelis hakim melakukan analisis terhadap unsur-unsur tindak

pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan primer Penuntut Umum. Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi (Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg, bagian Analisis Unsur Dakwaan Primer) karena terdakwa merupakan subjek hukum perseorangan yang secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur “dengan sengaja” juga dinilai terbukti karena tindakan yang dilakukan terdakwa bukanlah suatu kekhilafan ataupun kelalaian, melainkan dilakukan secara sadar, berulang kali, dan direncanakan. Kesengajaan tersebut terlihat dari cara terdakwa memanfaatkan kedudukannya sebagai pengasuh dan pendidik di lingkungan pesantren untuk memperoleh akses terhadap para korban, kemudian melakukan persetubuhan dengan menggunakan relasi kuasa yang dimilikinya. Hakim menilai bahwa adanya hubungan ketergantungan antara korban dan pelaku menjadi faktor yang memperkuat unsur kesengajaan karena korban berada dalam posisi yang sulit untuk melakukan penolakan maupun perlawanan.

Majelis hakim juga menilai bahwa unsur melakukan kekerasan atau memaksa anak melakukan persetubuhan telah terbukti berdasarkan keterangan para saksi korban yang saling bersesuaian, didukung oleh alat bukti surat, visum et repertum, serta keterangan ahli yang dihadirkan selama persidangan. Walaupun bentuk kekerasan yang dilakukan terdakwa tidak selalu berupa kekerasan fisik, hakim menegaskan bahwa penyalahgunaan hubungan kuasa, ancaman, tekanan psikologis, serta manipulasi yang dilakukan terhadap korban juga merupakan bentuk pemaksaan yang menghilangkan kebebasan korban dalam memberikan persetujuan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menggunakan pendekatan yang lebih luas dalam memaknai unsur pemaksaan, sehingga tidak terbatas pada penggunaan kekuatan fisik semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis korban sebagai anak yang berada di bawah pengasuhan terdakwa. Pendekatan demikian sejalan dengan perkembangan hukum perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam proses penegakan hukum.

Hal yang sangat memengaruhi pertimbangan majelis hakim adalah kenyataan bahwa tindak pidana dilakukan terhadap lebih dari satu korban dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, korban tidak hanya berjumlah satu orang, melainkan belasan anak yang seluruhnya berada dalam lingkungan pendidikan yang dikelola terdakwa. Beberapa korban bahkan mengalami kehamilan dan melahirkan anak sebagai akibat langsung dari perbuatan terdakwa. Keadaan tersebut menunjukkan adanya pola kejahatan yang sistematis, berulang, dan dilakukan dengan memanfaatkan posisi dominan terdakwa sebagai pendidik. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa tingkat kesalahan terdakwa sangat tinggi sehingga layak dijatuhi pidana yang berat. (Rika Saraswati, 2019: 18) Pertimbangan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa hakim tidak memandang perkara ini sebagai tindak pidana seksual biasa, melainkan sebagai kejahatan luar biasa yang menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi para korban.

Dalam aspek pembuktian, majelis hakim juga memberikan perhatian besar terhadap konsistensi keterangan para korban. Walaupun setiap korban memberikan keterangan secara terpisah, seluruh keterangan tersebut memiliki

kesesuaian mengenai pola perbuatan terdakwa, lokasi kejadian, modus operandi, serta cara terdakwa memanfaatkan kedudukannya sebagai pemimpin lembaga pendidikan. Kesesuaian tersebut kemudian diperkuat oleh alat bukti lainnya sehingga membentuk keyakinan hakim sebagaimana dipersyaratkan Pasal 183 KUHAP. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan bukan hanya didasarkan pada banyaknya korban, melainkan pada kekuatan pembuktian yang memenuhi standar pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap hak korban dengan perlindungan terhadap hak terdakwa melalui mekanisme pembuktian yang sah menurut undang-undang (Eddy O.S. Hiariej, 2012: 15).

Salah satu pertimbangan yang paling menarik dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bandung adalah mengenai penjatuhan pidana penjara

seumur hidup. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana mati disertai tindakan kebiri kimia. Akan tetapi, majelis hakim memilih menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa pidana seumur hidup telah memenuhi tujuan pemidanaan karena mampu memberikan efek penjeraan, melindungi masyarakat dari kemungkinan terdakwa mengulangi perbuatannya, serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan pidana yang paling berat. Di sisi lain, hakim juga menganggap bahwa beberapa tuntutan tambahan dari jaksa memerlukan dasar hukum yang lebih kuat sehingga tidak seluruhnya dapat dikabulkan pada tingkat pertama. Pertimbangan inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung.

2. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bandung

Upaya hukum banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Herry Wirawan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang hanya menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa. Menurut Jaksa Penuntut Umum, pidana tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta belum sebanding dengan tingkat kesalahan terdakwa, mengingat tindak pidana dilakukan terhadap banyak anak, berlangsung dalam waktu yang lama, mengakibatkan beberapa korban hamil dan melahirkan, serta menimbulkan dampak psikologis yang sangat berat bagi seluruh korban (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg, hlm. 235–241). Berdasarkan alasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dengan harapan agar Pengadilan Tinggi memberikan penilaian kembali terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bandung. Pengadilan Tinggi Bandung kemudian menerima permohonan banding tersebut dan memperbaiki putusan tingkat pertama, terutama mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, pembebanan restitusi, perawatan anak-anak korban, serta perampasan aset milik terdakwa.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bandung pada prinsipnya menyatakan sependapat dengan

seluruh pertimbangan mengenai pembuktian yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg, hlm. 242–245). Dengan kata lain, Pengadilan Tinggi tidak menemukan kekeliruan mengenai fakta hukum, alat bukti, maupun pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi tidak mengubah kesimpulan bahwa Herry Wirawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak secara berlanjut sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Perbedaan mendasar antara putusan tingkat pertama dan putusan banding terletak pada penilaian terhadap berat ringannya pidana serta langkah-langkah yang harus dilakukan negara untuk menjamin pemulihan hak para korban.

Dalam pertimbangannya, Pengadilan Tinggi menilai bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa memiliki tingkat keseriusan yang sangat tinggi karena tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga merusak masa depan anak-anak yang seharusnya memperoleh perlindungan dari negara, keluarga, dan lembaga pendidikan. Terdakwa memanfaatkan kedudukannya sebagai pendidik dan pengasuh pesantren untuk memperoleh kepercayaan para korban. Kedudukan tersebut justru digunakan sebagai sarana melakukan eksploitasi seksual secara berulang terhadap anak-anak yang berada dalam pengawasannya. Menurut majelis hakim, penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang pendidik merupakan keadaan yang sangat memberatkan karena seorang pendidik memiliki kewajiban hukum, moral, dan sosial untuk melindungi peserta didik, bukan sebaliknya menjadikan mereka sebagai objek kejahatan seksual (Lilik Mulyadi, 2012: 18). Atas dasar itulah, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tingkat kesalahan terdakwa jauh lebih berat daripada perkara persetubuhan terhadap anak pada umumnya.

Pertimbangan lain yang menjadi perhatian utama majelis hakim adalah jumlah korban dan dampak yang ditimbulkan. Pengadilan Tinggi menilai bahwa kejahatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan perbuatan yang terjadi secara spontan, melainkan dilakukan berulang kali dalam kurun waktu yang panjang dengan korban yang banyak. Bahkan sebagian korban mengalami kehamilan dan melahirkan anak akibat perbuatan terdakwa. Kondisi tersebut mengakibatkan para korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis, stigma sosial, terhambatnya pendidikan, hilangnya rasa aman, serta beban ekonomi yang harus mereka tanggung dalam membesarkan anak-anak yang lahir akibat tindak pidana tersebut. Menurut majelis hakim, akibat yang demikian luas menunjukkan bahwa kerugian yang dialami korban tidak dapat dipandang hanya sebagai kerugian individual, melainkan telah menimbulkan dampak sosial yang besar sehingga negara wajib memberikan perlindungan dan pemulihan secara maksimal.

Berdasarkan seluruh keadaan tersebut, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pidana penjara seumur hidup sebagaimana dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bandung belum mencerminkan rasa keadilan. Menurut majelis hakim, beratnya akibat yang ditimbulkan, banyaknya korban, penyalahgunaan profesi sebagai pendidik, serta dilakukannya tindak pidana secara berulang menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan

menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa. Amar putusan tersebut sekaligus memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung mengenai jenis pidana yang dijatuhkan.

Selanjutnya, Pengadilan Tinggi juga menetapkan perampasan harta kekayaan dan aset terdakwa untuk dilelang, kemudian hasil penjualannya dipergunakan bagi pendidikan dan kelangsungan hidup para korban beserta anak-anak mereka. Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan konsep *victim oriented justice*, yaitu pendekatan peradilan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan kondisi korban (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007: 16). Dalam perspektif viktimologi, langkah tersebut menunjukkan adanya perkembangan paradigma hukum pidana Indonesia yang mulai menempatkan korban sebagai subjek yang harus dipulihkan hak-haknya, bukan sekadar sebagai alat pembuktian dalam proses pidana (Achmad Farhan, Mulyono, dan Fauziah, 2025: 7).

Hal lain yang membedakan putusan banding dengan putusan tingkat pertama adalah adanya perintah mengenai perawatan sembilan anak yang lahir

dari para korban. Pengadilan Tinggi menetapkan agar anak-anak tersebut diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan tetap memperhatikan persetujuan keluarga masing-masing serta dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila kondisi psikologis para korban telah pulih dan dinilai mampu mengasuh anak-anak mereka, maka anak-anak tersebut dapat dikembalikan kepada ibu kandungnya. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi tidak hanya memikirkan aspek pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga memikirkan keberlangsungan hidup anak-anak yang lahir sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa (Maidin Gultom, 2014: 45).

Secara keseluruhan, dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Bandung memperlihatkan adanya pergeseran orientasi dari sekadar pembuktian kesalahan menuju perlindungan korban secara lebih komprehensif. Jika Pengadilan Negeri Bandung lebih menitikberatkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan penjatuhan pidana penjara seumur hidup sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, maka Pengadilan Tinggi Bandung memperluas pertimbangannya dengan memasukkan aspek rasa keadilan masyarakat, kepentingan terbaik bagi anak, pemulihan hak korban melalui restitusi, jaminan pengasuhan bagi anak-anak korban, serta pemanfaatan aset terdakwa untuk keberlangsungan hidup para korban (Lilik Mulyadi, 2014: 9). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa perubahan putusan pada tingkat banding bukan disebabkan oleh adanya kekeliruan pembuktian di tingkat pertama, melainkan karena adanya perbedaan penilaian terhadap tujuan pemidanaan dan tingkat perlindungan yang seharusnya diberikan kepada korban dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.

2. Perbandingan Putusan Nomor 989/Pid.sus/2021/PN Bandung dan Putusan Nomor 86/Pid.sus/2022/PT Bandung mengenai Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem peradilan pidana modern (Eva Achjani

Zulfa, 2022: 54). Perkembangan hukum pidana tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, serta pemenuhan hak-haknya secara menyeluruh. Pergeseran paradigma tersebut lahir sebagai respons atas kenyataan bahwa selama bertahun-tahun sistem peradilan pidana lebih banyak memberikan perhatian terhadap hak-hak terdakwa dibandingkan hak-hak korban. Akibatnya, meskipun pelaku telah dijatuhi pidana, korban sering kali tetap mengalami penderitaan yang berkepanjangan baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi. Karena itu, perkembangan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat posisi korban melalui pemberian restitusi, kompensasi, rehabilitasi, bantuan psikologis, pendampingan hukum, serta jaminan atas keberlangsungan hidup korban setelah perkara diputus oleh pengadilan (Marlina, 2021: 3). Dalam konteks tersebut, pemenuhan hak korban tidak hanya dipahami sebagai konsekuensi dari adanya tindak pidana, melainkan merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang semakin memperkuat kedudukan korban dalam proses peradilan pidana.

Perkara Herry Wirawan merupakan salah satu perkara yang menunjukkan perubahan orientasi tersebut. Berbeda dengan perkara kekerasan seksual pada umumnya yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku, perkara ini juga memunculkan persoalan mengenai bagaimana negara memenuhi hak-hak korban yang mengalami penderitaan luar biasa akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (Rina Shahriyani Shahrullah, 2023: 17). Para korban tidak hanya mengalami kekerasan seksual, tetapi juga kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan secara normal, mengalami trauma psikologis, mendapat stigma dari lingkungan sosial, bahkan sebagian korban harus melahirkan anak sebagai akibat langsung dari perbuatan terdakwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerugian yang dialami korban tidak hanya berupa kerugian fisik, tetapi juga

kerugian ekonomi, sosial, psikologis, dan masa depan yang memerlukan pemulihan secara berkelanjutan. Analisis terhadap Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bandung dan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bandung tidak cukup dilakukan hanya dengan melihat jenis pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, tetapi juga harus memperhatikan sejauh mana kedua putusan tersebut memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada para korban.

Dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bandung, Majelis Hakim pada dasarnya telah menunjukkan perhatian terhadap hak-hak korban melalui pencantuman amar mengenai restitusi. Restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dengan tujuan mengembalikan keadaan korban sedekat mungkin kepada kondisi sebelum terjadinya tindak pidana melalui pembayaran ganti kerugian oleh pelaku. Pemberian restitusi dalam perkara ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri

Bandung telah mengakomodasi perkembangan hukum perlindungan korban yang tidak lagi hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan kerugian yang dialami korban. Restitusi yang dipertimbangkan oleh majelis hakim didasarkan pada hasil penghitungan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sehingga penilaiannya tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dari sudut pandang perlindungan hukum, langkah tersebut merupakan kemajuan karena menunjukkan adanya pengakuan bahwa korban memiliki hak untuk memperoleh pemulihan atas penderitaan yang dialaminya, baik berupa kerugian materiil maupun kerugian yang berkaitan dengan biaya pemulihan.

Meskipun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam, pemenuhan hak korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung masih berorientasi pada mekanisme penghukuman terhadap pelaku. Fokus utama pertimbangan majelis hakim tetap diarahkan pada pembuktian kesalahan terdakwa dan penjatuhan pidana penjara seumur hidup, sedangkan pembahasan mengenai pemulihan korban belum menjadi bagian yang dominan dalam pertimbangan hukum (Didik Endro Purwoleksono, 2022: 14). Dengan kata lain, perlindungan terhadap korban masih diposisikan sebagai konsekuensi tambahan dari penghukuman pelaku, bukan sebagai tujuan utama yang harus diwujudkan melalui putusan pengadilan. Menurut penulis, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan perhatian terhadap hak korban melalui restitusi, orientasi putusannya masih didominasi oleh paradigma retributif yang menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku. Perlindungan hukum seharusnya tidak berhenti pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara nyata agar keadilan dapat dirasakan oleh pihak yang terdampak akibat tindak pidana.

Berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang lebih memusatkan pertimbangannya pada pembuktian unsur tindak pidana dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bandung memperlihatkan adanya perluasan orientasi pertimbangan hakim terhadap perlindungan dan pemenuhan hak korban. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak hanya menilai berat ringannya pidana yang layak dijatuhkan kepada terdakwa, tetapi juga menempatkan kepentingan korban sebagai bagian yang harus dipulihkan melalui putusan pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi memandang perkara kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap norma hukum pidana, melainkan juga sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang menimbulkan dampak multidimensional bagi korban. Oleh karena itu, pertimbangan hakim tidak lagi berorientasi semata-mata pada penghukuman pelaku, melainkan juga diarahkan pada upaya pemulihan kondisi korban agar memperoleh perlindungan hukum yang lebih efektif. Pendekatan demikian sejalan dengan perkembangan sistem peradilan pidana modern yang mulai menggeser orientasi dari offender-oriented justice menuju victim-oriented justice, yaitu sistem yang menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara melalui mekanisme peradilan (Mahrus Ali, 2023: 8).

Salah satu bentuk pemenuhan hak korban yang memperoleh perhatian khusus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung adalah mengenai restitusi. Restitusi merupakan hak korban untuk memperoleh ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atas kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat tindak pidana. Dalam perkara Herry Wirawan, Pengadilan Tinggi tetap mempertimbangkan hasil penghitungan kerugian yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai dasar penetapan restitusi. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan LPSK memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pengadilan menilai besarnya kerugian yang dialami korban sehingga hak korban tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga diwujudkan melalui amar putusan. Menurut penulis, langkah tersebut mencerminkan penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menempatkan restitusi sebagai salah satu bentuk pemulihan hak korban dalam sistem peradilan pidana.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perkembangan paradigma dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Selama bertahun-tahun, sistem peradilan pidana lebih banyak berfokus pada hubungan antara negara dan pelaku tindak pidana, sedangkan korban sering kali hanya diposisikan sebagai saksi untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Bambang Waluyo, 2022: 65). Dalam perkara Herry Wirawan, terutama pada tingkat banding, kedudukan korban mulai ditempatkan sebagai pihak yang memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi melalui putusan pengadilan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban telah menjadi salah satu tujuan penting dalam penyelenggaraan peradilan pidana, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta kebijakan hukum pidana yang berkembang di Indonesia.

Selain restitusi, pemulihan psikologis korban juga merupakan tantangan yang tidak kalah penting. Korban kekerasan seksual, terutama anak, pada umumnya mengalami trauma yang mendalam, kehilangan rasa percaya diri, ketakutan, bahkan gangguan psikologis yang dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Oleh sebab itu, pemulihan korban tidak dapat diselesaikan hanya melalui penjatuhan pidana kepada pelaku, melainkan harus disertai dengan layanan rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan yang berkelanjutan (Diah Gustiniati Maulida, 2024: 10). Menurut penulis, aspek ini masih menjadi tantangan dalam implementasi putusan karena keberhasilan pemulihan korban sangat bergantung pada kesiapan negara dalam menyediakan layanan yang mudah diakses, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan korban.

Meskipun Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bandung dan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bandung telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam memberikan perhatian terhadap hak-hak korban kekerasan seksual, menurut penulis masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak tersebut. Putusan pengadilan pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat normatif, namun keberhasilan perlindungan terhadap korban tidak hanya ditentukan oleh isi putusan, melainkan juga oleh efektivitas pelaksanaan amar putusan tersebut. Dengan kata lain, pemenuhan hak

korban baru dapat dikatakan berhasil apabila hak-hak yang telah diakui oleh pengadilan benar-benar diterima dan dirasakan manfaatnya oleh korban. Dalam praktiknya, pelaksanaan amar putusan sering menghadapi berbagai hambatan, baik yang berasal dari aspek hukum, kelembagaan, ekonomi, maupun sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada lembaga peradilan, melainkan memerlukan kerja sama berbagai institusi yang memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban (Rika Saraswati, 2022: 21).

Berdasarkan seluruh pembahasan di atas, penulis berpendapat bahwa Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bandung lebih mencerminkan paradigma perlindungan korban dibandingkan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bandung. Hal tersebut terlihat dari pertimbangan hakim yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku melalui pidana yang lebih berat, tetapi juga memberikan perhatian terhadap aspek pemulihan korban, restitusi, serta kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan koordinasi antara pengadilan, kejaksaan, LPSK, pemerintah daerah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga terkait lainnya agar seluruh hak korban yang telah ditetapkan dalam putusan benar-benar dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian, tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara seimbang, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi korban sebagai pihak yang paling menderita akibat terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Perbandingan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bandung dan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bandung Mengenai Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam kedua putusan memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup signifikan. Persamaannya terletak pada pembuktian unsur tindak pidana, di mana baik Pengadilan Negeri Bandung maupun Pengadilan Tinggi Bandung sama-sama menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan KUHP. Kedua majelis hakim juga sama-sama mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa sebagai dasar pembentukan keyakinan hakim. Selain itu, kedua putusan menilai bahwa penyalahgunaan kedudukan terdakwa sebagai pendidik merupakan keadaan yang sangat memberatkan karena bertentangan dengan tanggung jawab moral dan hukum seorang pendidik.

Perbedaan kedua putusan terletak pada penilaian terhadap tujuan pemidanaan dan perlindungan korban. Pengadilan Negeri Bandung lebih berorientasi pada pembuktian tindak pidana dan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dinilai telah memenuhi rasa keadilan. Sementara itu, Pengadilan Tinggi Bandung memperluas pertimbangannya dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap

para korban, banyaknya jumlah korban, penyalahgunaan kepercayaan oleh terdakwa, serta kepentingan perlindungan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi mengubah pidana penjara seumur hidup menjadi pidana mati dan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pemenuhan hak-hak korban melalui amar putusannya. Perbedaan tersebut menunjukkan

bahwa hakim pada tingkat banding tidak hanya menilai kembali penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan korban secara lebih luas.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban dalam kedua putusan mengalami perkembangan. Putusan Pengadilan Negeri Bandung telah mengakui hak korban melalui pemberian restitusi sebagai bentuk pemulihan kerugian. Namun, pertimbangan hukumnya masih lebih berfokus pada penghukuman terhadap pelaku. Sebaliknya, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung lebih menekankan perlindungan korban melalui pendekatan yang berorientasi pada pemulihan, termasuk perhatian terhadap kepentingan terbaik bagi anak serta perlindungan terhadap korban secara berkelanjutan. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung lebih mencerminkan paradigma perlindungan korban dibandingkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang masih didominasi oleh orientasi penghukuman terhadap pelaku.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban tidak cukup hanya dituangkan dalam amar putusan pengadilan. Efektivitas perlindungan korban sangat bergantung pada pelaksanaan putusan, khususnya mengenai pembayaran restitusi, rehabilitasi medis dan psikologis, pendampingan hukum, serta koordinasi antarinstitusi yang bertanggung jawab terhadap pemulihan korban.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Pertama, bagi hakim dalam menangani perkara kekerasan seksual, pertimbangan hukum hendaknya tidak hanya berfokus pada pembuktian dan penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pemenuhan hak korban, seperti restitusi, rehabilitasi, perlindungan psikologis, dan kepentingan terbaik bagi
2. Kedua, pemerintah, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta instansi terkait perlu memperkuat koordinasi dalam melaksanakan putusan pengadilan, terutama yang berkaitan dengan pemberian restitusi, rehabilitasi, pendampingan psikologis, dan perlindungan sosial bagi korban.
3. Ketiga, pembentuk kebijakan diharapkan terus menyempurnakan regulasi mengenai mekanisme pelaksanaan restitusi dan pemulihan korban agar tidak mengalami hambatan dalam praktik. Penguatan regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa korban tetap memperoleh hak-haknya meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan putusan, sehingga perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya.
4. Terakhir, masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual dengan menghilangkan

stigma negatif, memberikan dukungan moral dan sosial, serta meningkatkan kepedulian terhadap upaya pencegahan kekerasan seksual. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian secara empiris mengenai efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan dalam memenuhi hak-hak korban, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pengembangan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan yang Bebas dan Bertanggung Jawab*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2019.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Pedoman Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana*. Jakarta: LPSK, 2020.
- Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai. Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktik*. Bandung: Alumni, 2012.
- Mulyadi, Lilik. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Zulfa, Eva Achjani. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana dan Perlindungan Korban*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Andi Faizal, dkk. "Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- Dikaitkan dengan Undang-Undang TPKS.*” Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 6, No. 6, 2024.
- Hasyim, Muhammad. “*Urgensi Perlindungan HAM terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg).*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2025.
- Muhaimin. “*Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*” Jurnal RechtsVinding, Vol. 11, No. 2, 2022.
- Rochaeti, Nur. “*Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.*” Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 49, No. 2, 2020.
- Saraswati, Rika. “*Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.*” Jurnal Media Hukum, Vol. 26, No. 2, 2019.
- Shahrullah, Rina Shahriyani. “*Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.*” Jurnal RechtsVinding, Vol. 12, No. 2, 2023.
- Sihotang, Rismauli Dahliana, Marjan Miharja, dan Misbahul Huda. “*Penerapan Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.*” Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 5, No. 6, 2022.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.